



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Sdk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIDIKALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK XXX, tempat/tanggal lahir, XXX, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Dairi, Nomor Handphone 081396528188;
Penggugat;

Lawan

Tergugat, NIK XXX, tempat/tanggal lahir XXX, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, dahulu bertempat kediaman di XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kota Subulussalam, akan tetapi sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidikalang, Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Sdk., tanggal 3 Juni 2024, yang telah diperbaiki pada tanggal 03 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut Hukum dan telah sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Perkawinan tersebut dilangsungkan pada tanggal 25 Oktober 2017 dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Dairi Sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal XXX;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda (cerai hidup) sedangkan Tergugat berstatus lajang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kuta Cane, Desa XXX, selama 2 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Dairi selama 1 tahun, namun pada bulan Oktober 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orangtua Tergugat di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kota Subulussalam akan tetapi sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan belum dikarunia seorang anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat muncul perselisihan yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis dan tidak rukun lagi;
6. Bahwa sebab - sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena:
 - 7.1 Bahwa Tergugat pergi dari tempat tinggal kediaman bersama dikarenakan Tergugat tidak mau membantu biaya operasi (Pengangkatan Kista) Penggugat;
 - 7.2 Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat untuk kehidupan sehari - hari baik lahir dan bathin sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - 7.3 Bahwa Tergugat sering mengancam dan mengusir Penggugat untuk pergi dari rumah dan Tergugat memiliki sifat temperamental kepada Penggugat ketika Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat;
 - 7.4 Bahwa Tergugat selalu sibuk untuk bermain judi *online*;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Oktober 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

8. Bahwa Penggugat berusaha mengatasi masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat secara musyawarah dan kekeluargaan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab - sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sghra* Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan cara menempelkan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama Sidikalang dan

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumumkannya di Radio Pemerintah Kabupaten Dairi, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 2 November 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian ditandatangani oleh Hakim, serta diberi tanda (P);

B. Saksi:

1. Saksi Penggugat, sebagai adik ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri, yang menikah pada tahun 2017;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Dairi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dan belum dikarunia seorang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 setelah Penggugat melahirkan, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut di dalam rumah;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab masalah nafkah, Tergugat tidak mau membantu biaya operasi (Pengangkatan Kista) Penggugat dan Tergugat suka berjudi online;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2022. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, sedangkan Penggugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Dairi;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi Penggugat, sebagai abang ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri, yang menikah pada pada tahun 2017;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Dairi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dan belum dikarunia seorang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 setelah Penggugat melahirkan, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut di dalam rumah;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab masalah nafkah dan Tergugat tidak mau membantu biaya operasi (pengangkatan Kista) Penggugat;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 1 tahun 8 bulan. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, sedangkan Penggugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Dairi;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek, vide Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak tahun 2018 mulai muncul perselisihan disebabkan karena Tergugat pergi dari tempat tinggal

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama dikarenakan Tergugat tidak mau membantu biaya operasi (Pengangkatan Kista) Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat untuk kehidupan sehari-hari baik lahir dan bathin sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat sering mengancam dan mengusir Penggugat untuk pergi dari rumah dan Tergugat memiliki sifat temperamental kepada Penggugat ketika Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Oktober 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan Penggugat telah berusaha mengatasi masalah rumah tangganya dengan Tergugat secara musyawarah dan kekeluargaan, tetapi tidak berhasil.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo*. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sebagai akta autentik, karena telah dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang yang diperuntukkan sebagai alat bukti, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dibubuhi meterai cukup serta isinya bersesuaian dan mempunyai relevansi dengan perkara *a quo*, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg, Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Buku Kutipan Akta Nikah) membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah, sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg. dan merupakan orang dekat Penggugat (keluarga) sebagaimana memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya dan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian satu sama lainnya serta mempunyai relevansi dengan perkara a quo, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa para saksi pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri, yang menikah pada pada tahun 2017 dan belum dikarunia seorang anak. Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Dairi. Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 setelah Penggugat melahirkan, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab masalah nafkah dan tidak mau membantu biaya operasi (Pengangkatan Kista) Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun 8 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, sedangkan Penggugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Dairi, pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan para saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Dairi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dugaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 setelah Penggugat melahirkan, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab masalah nafkah dan tidak mau membantu biaya operasi (Pengangkatan Kista) Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun 8 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, sedangkan Penggugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Dairi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil
- Bahwa para saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada pokoknya alasan cerai gugat Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugatterus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya menegaskan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu:

-----A

danya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

-----P

erselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

-----P

engadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang diikuti telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan, menjadi indikasi yang kuat bagi Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam dalam rumah tangga, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, dalam kenyataan hidup masyarakat, pertengkaran antara suami isteri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa marah yang sangat besar. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain. Kendatipun demikian, terjadinya pisah tempat tinggal sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menunaikan kewajibannya masing-masing selama 1 tahun 8 bulan, menjadi indikasi yang kuat bagi Hakim beranggapan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah diikuti pisah tempat tinggal 1 tahun 8 bulan lamanya, sehingga telah memenuhi batas minimal 6 (enam) bulan sebagaimana ketentuan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih bertengkar terus menerus diikuti telah berpisah tempat tinggal selama paling kurang 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang diambil alih oleh Hakim menjadi pertimbangan dalam putusan ini, menyatakan bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat dengan Penggugat terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin bahkan sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Hakim menilai, tindakan Penggugat dan Tergugat yang berpisah tempat tinggal tanpa adanya hubungan lahir dalam kurun waktu 1 tahun 8 bulan tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah, oleh karenanya Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan keinginannya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, karena Penggugat telah bersikap tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an surah *ar-Rum* ayat 21, Allah Swt. Berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِئَلَّا يَكُونَ إِلَيْكُمْ مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" dan sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Serta dalam ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*", oleh karenanya dalam kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan perkawinan tersebut akan sulit tercapai;

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian rupa akan lebih besar *mafsadat* (kerusakannya) bila dibandingkan dengan membubarkan perkawinannya dan perceraian merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana kaidah Ushul Fiqh dalam kitab *al Asybah wa al Nadzair* hal. 161:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ زَوْعِيٍّ أَغْطَاهُمَا مَضَرًّا بِإِزْكَابِ أَحَقِّهِمَا

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: jika terdapat dua *mafsadat* (kerusakan) yang saling kontradiksi, maka diupayakan secara maksimal untuk menghindari *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar dengan cara mengambil *mafsadat* (kerusakan) yang lebih kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhrah* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat.);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh Mhd. Ghozali, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Agama Sidikalang, diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Muhammad Rivai, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera,

Hakim,

Ttd,

Muhammad Rivai, S.H.

Ttd,

Mhd. Ghozali, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

1	PNBP		Rp	60.000,00
2	Proses	Rp		50.000,00
3	Panggila	Rp		300.000,00
	n			
4	Meterai	Rp		10.00,00
	Jumlah	Rp		420.000,00
				(empat ratus dua puluh ribu rupiah)